


BAB V

PENUTUP

5. 1. Kesimpulan

Dengan pengamatan dan informasi yang diperoleh terhadap mekanisme pendaftaran Wajib Pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, maka dapat disimpulkan seperti berikut:

1. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara Manual dan Elektronik di Kantor Pelayanan Pratama Padang Satu bagi Wajib Pajak yang telah sesuai dengan persyaratan Subjektif dan Objektif.
2. Pelaporan Surat Pemberitahuan diwajibkan secara Elektronik di Kantor Pelayanan Pratama Padang Satu, kecuali bagi yang belum pernah lapor Surat Pemberitahuan Secara Elektronik sebelumnya.
3. Kelebihan penggunaan sistem secara elektronik antara lain ramah lingkungan, efisiensi waktu, tidak ada biaya, akurat, mudah, lengkap, dan tidak perlu kirim dokumen.



5. 2. Saran

Untuk peningkatan sistem elektronik dalam pendaftaran Wajib Pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, berikut beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Melakukan peningkatan dan perbaikan sistem *e-governance* agar tidak terjadi gangguan pada web maupun aplikasi.
2. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk membantu masyarakat dalam melakukan pelaporan SPT.

3. Masyarakat yang mengalami kendala dapat dibantu oleh Petugas Pajak yang berada di KPP Pratama Padang Satu atau Pojok Pajak yang tersedia di tempat umum pada waktu tertentu.

